SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, nocotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
3. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
4. Iklan rokok selanjutnya disebut iklan adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
10. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
11. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
12. Pengelola, pimpinan dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

KTR meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. rumah sakit;
b. rumah bersalin;
c. poliklinik;
d. puskesmas;
e. balai pengobatan;
f. laboratorium;
g. posyandu, Posbindu; dan
h. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b:

a. sekolah;
b. perguruan tinggi;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. balai latihan kerja;
e. bimbingan belajar; dan
f. tempat kursus.

Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. kelompok bermain;
b. penitipan anak;
c. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD;) dan
d. taman kanak-kanak.

Pasal 6

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

a. masjid/mushola;
b. gereja;
c. pura;
d. wihara; dan
e. klenteng.

Pasal 7

Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e meliputi:

a. bus umum;
b. taksi;
c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak, sekolah dan bus angkutan karyawan;
d. angkutan antar kota;
e. angkutan air; dan
f. angkutan BBM.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan Polri;
b. perkantoran swasta;
c. industri; dan
d. bengkel.

Pasal 9

Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

a. hotel;
b. restoran;

c. rumah makan;
d. jasa boga;
e. terminal;
f. pelabuhan;
g. pasar;
h. pusat perbelanjaan;
i. minimarket;
j. supermarket;
k. department store;
l. hypermarket;
m. mall;
n. plaza;
o. pertokoan;
p. bioskop;
q. tempat wisata;
r. stasiun;
s. sarana olahraga; dan
t. tempat umum lainnya.

Pasal 10

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menetapkan KTR.
(2) Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diterapkan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang bersangkutan.

Pasal 11

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

BAB III
TEMPAT KHUSUS MEROKOK
Pasal 12

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
 a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik;
 b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 13

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi ketentuan berupa ruangan dengan ukuran sesuai ketentuan dengan dilengkapi alat penghisap udara, asap atau tempat pembuangan puntung rokok dan dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGELOLA, PIMPINAN,
DAN/ATAU PENANGGUNGJAWAB KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 14

(1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
 a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 b. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 c. memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V
BENTUK DAN ISI TANDA LARANGAN MEROKOK
Pasal 15

(1) Bentuk dan besaran tanda larangan merokok yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah:

a. diluar gedung (baliho) ukuran 2 m x 4 m. Dipasang dipintu pagar masuk (untuk KTR sarana kesehatan dan sarana pendidikan dan tempat ibadah); dan
b. didalam gedung (stiker) ukuran 18 cm x 30 cm. Dipasang dipintu gedung dan dalam ruangan didalam gedung.

(2) Bentuk dan besaran tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk;
a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebar luasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 19

(1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
(2) Setiap warga masyarakat dapat memberikan bantuan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR.
(3) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.
(4) Setiap warga masyarakat wajib mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15.
(5) Setiap warga masyarakat wajib melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 15 kepada pimpinan/penanggungjawab KTR.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 06 Mei 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 06 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. BALIHO







ANDA MEMASUKI

NO SMOKING

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6 : setiap orang dilarang

a. Merokok di kawasan tanpa rokok (KTR) dan/atau
b. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok

Pasal (15) :Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal (16) : Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal (17) : Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tnda-tanda dilarang merokok ditempat area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah).

TERIMA KASIH UNTUK TIDAK MEROKOK
DI KAWASAN TANPA ROKOK

(ukuran: 2 meter x 4 meter)

B. STIKER



(Perda No. 1 Tahun 2016)

Pasal (15) : Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal (16) : Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal (17) : Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tnda-tanda dilarang merokok ditempat area yang dinyatakan sebagai KTR dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(ukuran 18 cm x 30 cm)

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI